



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026
- 4
2
m
6

(Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 77 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.968.224.412,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp64.968.224.412,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.283.224.412,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp 58.958.224.412,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp55.908.224.412,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp55.908.224.412,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah);
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta

4
2
m
6

rupiah) sehingga menjadi Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah); dan
- b. retribusi pemanfaatan aset daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2026 semula direncanakan sebesar Rp1.642.904.658.412,28 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah dua delapan sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp1.642.904.658.412,28 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah dua delapan sen) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.300.074.587.517,10 (satu triliun tiga ratus miliar tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah satu sen) bertambah sebesar Rp0,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.300.074.587.517,10 (satu triliun tiga ratus miliar tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah satu sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp668.849.510.303,22 (enam ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga rupiah dua dua sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp668.849.510.303,22 (enam ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga rupiah dua dua sen), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp389.724.705.123,31 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima ribu seratus dua puluh tiga rupiah tiga satu sen) berkurang sebesar Rp1.382.056.009,40 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima puluh enam ribu sembilan rupiah empat sen) sehingga menjadi Rp388.342.649.113,91 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah sembilan satu sen) yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp286.891.921.985,14 (dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah satu empat sen) bertambah sebesar Rp5.914.035.222,61 (lima miliar sembilan ratus empat belas juta tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah enam satu sen) sehingga menjadi Rp292.805.957.207,75 (dua ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah tujuh lima sen);
 - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp27.098.907.058,90 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu lima puluh delapan rupiah sembilan sen) berkurang sebesar Rp2.263.618.404,82 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus empat rupiah delapan dua sen) sehingga menjadi Rp24.835.288.654,08 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah nol delapan sen);
 - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.135.933.041,00 (empat miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp16.490.349,00 (enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp4.119.442.692,00 (empat miliar seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp24.527.591.549,95 (dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan lima sen) berkurang sebesar Rp2.372.449.949,42 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah empat dua sen) sehingga menjadi Rp22.155.141.600,53 (dua puluh dua miliar seratus lima puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah lima tiga sen);
 - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp2.365.274.117,20 (dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah dua nol sen) bertambah sebesar Rp431.408.231,86 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh satu

4
2
W
6

- rupiah delapan enam sen) sehingga menjadi Rp2.796.682.349,06 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah nol enam sen);
- f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp15.867.096.039,00 (lima belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp1.001.268.223,09 (satu miliar satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah nol sembilan sen) sehingga menjadi Rp14.865.827.815,91 (empat belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah sembilan satu sen);
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp8.105.046.543,33 (delapan miliar seratus lima juta empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah tiga tiga sen) berkurang sebesar Rp2.553.972.700,99 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah sembilan sembilan sen) sehingga menjadi Rp5.551.073.842,34 (lima miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah tiga empat sen);
 - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp6.725.778,23 (enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua tiga sen) bertambah sebesar Rp4.768.125,49 (empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah empat sembilan sen) sehingga menjadi Rp11.493.903,72 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga rupiah tujuh dua sen);
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp18.030.078.249,70 (delapan belas miliar tiga puluh juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh sen) bertambah sebesar Rp360.794.934,14 (tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah satu empat sen) sehingga menjadi Rp18.390.873.183,84 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah delapan empat sen);
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp666.087.225,57 (enam ratus enam puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen) bertambah sebesar Rp28.685.749,95 (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan lima sen) sehingga menjadi Rp694.772.975,52 (enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah lima dua sen); dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp1.998.475.738,29 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah dua sembilan sen) bertambah sebesar Rp86.051.353,87 (delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah delapan tujuh sen) sehingga menjadi Rp2.084.527.092,16 (dua miliar delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah satu enam sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp249.140.745.406,91 (dua ratus empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam

rupiah sembilan satu sen) bertambah sebesar Rp1.382.056.009,40 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima puluh enam ribu sembilan rupiah empat nol sen) sehingga menjadi Rp250.522.801.416,31 (dua ratus lima puluh miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu empat ratus enam belas rupiah tiga satu sen), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp63.884.005.895,59 (enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah lima sembilan sen) bertambah sebesar Rp419.121.528,89 (empat ratus sembilan belas juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah delapan sembilan sen) sehingga menjadi Rp64.303.127.424,48 (enam puluh empat miliar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah empat delapan sen);
- b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.598.652.890,11 (empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah satu satu sen) berkurang sebesar Rp133.267.411,85 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah delapan lima sen) sehingga menjadi Rp4.465.385.478,26 (empat miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah dua enam sen); dan
- c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp54.634.359.698,66 (lima puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam enam sen) bertambah sebesar Rp1.096.201.892,36 (satu miliar sembilan puluh enam juta dua ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah tiga enam sen) sehingga menjadi Rp55.730.561.591,02 (lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah nol dua sen).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp592.809.994.934,88 (lima ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah delapan delapan sen) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp592.809.994.934,88 (lima ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah delapan delapan sen) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Belanja Operasional Satuan Pendidikan (BOSP); dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4
2
N
6

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp227.524.212.323,20 (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah dua nol sen) bertambah sebesar Rp1.094.311.058,00 (satu miliar sembilan puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp228.618.523.381,20 (dua ratus dua puluh delapan miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah dua sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp192.507.073.818,93 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus tujuh juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah sembilan tiga sen) berkurang sebesar Rp8.108.549.331,00 (delapan miliar seratus delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp184.398.524.487,93 (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan tiga sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp29.503.523.390,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp709.375.000,00 (tujuh ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp28.794.148.390,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp20.855.025.783,75 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah tujuh lima sen) berkurang sebesar Rp266.031.673,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp20.588.994.110,75 (dua puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah tujuh lima sen).
- (6) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp38.735.759.619,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp7.881.994.946,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp46.617.754.565,00 (empat puluh enam miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
6. Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4
2
N
5

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Januari 2026

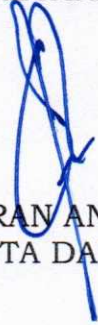
6. BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026 NOMOR 1.